

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi yang bergerak melaju sangat pesat, serta pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan laju bisnis yang semakin erat dalam persaingan, munculah usaha bisnis internasional yang mempengaruhi perkembangan dunia perekonomian di Indonesia. Dalam bidang perdagangan dan jasa, salah satu usaha yang sedang berkembang saat ini adalah usaha waralaba (*franchise*). *Franchising* pada hakekatnya adalah sebuah konsep pemasaran dalam rangka memperluas jaringan usaha secara cepat. *Franchising* juga dikenal sebagai jalur distribusi yang sangat efektif untuk mendekatkan produk kepada konsumennya melalui tangan-tangan *franchisee*.

Istilah *franchise* menjadi istilah yang akrab dengan masyarakat, khususnya masyarakat bisnis Indonesia. Istilah ini kemudian menarik perhatian banyak pihak untuk mendalaminya. Karena perhatian itu maka istilah *franchise* dimodifikasi dengan istilah waralaba. Waralaba berasal dari kata wara (lebih atau istimewa) dan laba (untung), maka waralaba berarti usaha yang memberikan laba lebih / istimewa¹. Bisnis *franchise* adalah salah satu cara memasuki dunia usaha yang sangat populer di dunia, karena mengingat produk atau jasa franchise adalah mayoritas produk atau jasa yang global dan mempunyai kualitas yang tinggi.

¹ Adrian Sutedi, 2008, *Hukum Waralaba*, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm.7.

Seiring dengan berkembangnya bisnis *franchise*, di Indonesia bisnis ini tumbuh dan berkembang dengan pesat. Mulai era 90-an sampai saat ini bisnis *franchise* telah mencakup mulai dari produk makanan, minuman, restoran. Siomay Kuah Segar merupakan salah satu contoh bentuk *franchise* di bidang perdagangan makanan. *Franchise* tak ubahnya pola bisnis maupun pola pemasaran yang melibatkan kerja sama dua belah pihak. Hubungan dua belah pihak tersebut dibangun atas dasar perjanjian. Dalam *franchise*, perjanjian kerja sama antara dua belah pihak ini disebut dengan perjanjian *franchise* (*franchise agreement*). Perjanjian *franchise* merupakan suatu pedoman hukum yang menggariskan tanggung jawab dari pemberi waralaba atau yang sering disebut *franchisor* dan *franchisor* atau yang sering disebut *franchisee*². Perjanjian *franchise* memuat kumpulan persyaratan dan komitmen yang dibuat dan dikehendaki oleh para pihak baik pihak *franchisor* maupun pihak *franchisee*.

Hal-hal yang diatur oleh hukum merupakan suatu *das sollen* yang berarti apa yang seharusnya, sehingga dalam suatu perjanjian waralaba *das sollen* ini berarti apa yang harus ditaati oleh para pihak baik *franchisor* maupun *franchisee*, sehingga perjanjian itu dapat berjalan tanpa adanya masalah. Tetapi pada kenyataannya/*das sein* sering terjadi penyimpangan-penyimpangan, dan penyimpangan-penyimpangan ini menimbulkan wanprestasi. Dalam perjanjian *franchise*, wanprestasi dapat dilakukan oleh pihak *franchisee* maupun pihak *franchisor*. Dari sudut pandang *franchisor*, kelalaian-kelalaian *franchisee* yang

² Juajir Sumardi, 1995, *Aspek-Aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Transnasional*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 9.

acap terjadi adalah kelalaian pembayaran barang/royalti dan kelalaian untuk mematuhi sistem. Dari semuanya itu, seperti yang sering terjadi di kalangan pebisnis *franchise* kelalaian untuk mematuhi sistem merupakan jenis kelalaian yang paling berbahaya. Kelalaian mematuhi sistem berpotensi untuk merusak nama baik, mengecewakan konsumen dan menurunkan kualitas barang (*brand equity*) yang sudah susah payah dibangun. Untuk jenis kelalaian tersebut pemberi waralaba sepatutnya mengambil sikap dan tindakan yang *non-kompromis*. Semua wanprestasi ini dapat terjadi dalam semua perjanjian *franchise*, termasuk pula dalam *franchise* Siomay Kuah Segar.

Oleh karena itu maka penulis tertarik untuk membahas lebih jauh mengenai wanprestasi dalam perjanjian *franchise* di salah satu outlet *franchise* yang ada di Yogyakarta ke dalam penulisan skripsi yang berjudul “Penyelesaian Perselisihan Dalam Hal Terjadi Wanprestasi Pada Pelaksanaan Perjanjian Franchise Siomay Kuah Segar Di Yogyakarta”.

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalahnya adalah bagaimana penyelesaian perselisihan dalam hal *franchisee* melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian *franchise* siomay kuah segar di Yogyakarta?

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka secara konkrit tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan hukum ini adalah :

1. Tujuan Objektif

Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perselisihan dalam hal *franchisee* melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian *franchise* siomay kuah segar di Yogyakarta.

2. Tujuan Subjektif

Untuk memperoleh data guna menyusun skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk mendapat gelar Sarjana S-1 Program Studi Ilmu Hukum, khususnya di bidang Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Agar penulisan skripsi ini dapat terarah dan sistematis, dibutuhkan sistem penulisan yang baik, maka sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : A. TINJAUAN PERJANJIAN

Membahas tentang : Pengertian Perjanjian, Asas-asas Hukum Perjanjian, Unsur-unsur Perjanjian, Syarat Sah Perjanjian, Jenis-Jenis Perjanjian, Wanprestasi, serta Hapusnya Perjanjian.

**: B. TINJAUAN TENTANG *FRANCHISE* DAN
PERJANJIAN *FRANCHISE***

Membahas tentang : Pengertian Perjanjian Franchise, Asas-Asas Perjanjian Franchise, Jenis-Jenis Perjanjian Franchise, Bentuk-bentuk Franchise, Pokok-pokok yang diatur Dalam Perjanjian Franchise, Berakhirnya Perjanjian Franchise.

: C. TINJAUAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Membahas tentang : Litigasi, Non Litigasi, Pengertian Konsultasi, Pengertian Negosiasi, Pengertian Mediasi, Pengertian Konsiliasi, Pengertian Arbitrase.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam Bab ini membahas tentang Jenis Penelitian, Jenis Data dan Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan Data, Lokasi Penelitian, Responden dan Informan, Teknik Pengolahan Data, Analisis Hasil Penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini membahas tentang Penyelesaian Perselisihan Bagi Para Pihak Dalam Hal Terjadi Wanprestasi.

BAB V : PENUTUP

Dalam Bab ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**